



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Swasta pada Linguo Bo Technology Ltd, tempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Wirausaha (Ayam Guling Anak III Penggugat & Tergugatx), tempat kediaman di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 18 Agustus 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wua-wua Kota Kendari,

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 29 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Penggugat dan kadang di rumah kontrakan selama 3 tahun 6 bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, usia 6 tahun;
- ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, usia 3 tahun;
- ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, usia 1 tahun;

3. Bahwa sejak Mei 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2015 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, ditambah lagi pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berada diluar Negeri (Filipina) dimana minuman keras dijual bebas sehingga Tergugat mabuk-mabukan secara tidak terkendali;
- Bahwa alasan Tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena bawaan pergaulan, dan lingkungan keluarga Tergugat terbiasa akan hal tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat (marah/acuh);
- Bahwa sejak bulan Juni Tahun 2015 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Ganja;
- Bahwa alasan Tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena pergaulan dan adik-adiknya Tergugat juga menggunakan obat-obatan terlarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti dan Penggugat pernah membawa Tergugat ke tempat Rehabilitasi saat di Filipina namun setelahnya justru Tergugat masih tetap

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dan malah makin terang-terangan;

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat selalu mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti di pukul, diancam hingga dijepit menggunakan pintu akibat dari Penggugat yang sering menegurnya untuk berhenti mabuk- mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - Bahwa pernah sesekali saat Tergugat ingin memukul Penggugat malah mengenai anak pertama yang saat itu sedang di gendong Penggugat;
 - Bahwa rentang waktu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga mulai sejak keduanya menikah hingga saat mereka berpisah rumah, dan hampir setiap bulan Penggugat alami;
 - Bahwa pada bulan November tahun 2020 Tergugat pergi ke tempat temannya dengan alasan untuk bertemu sesama rekan komunitas mobil tanpa ijin dari Penggugat dan hal tersebut sering dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2022 Tergugat sering meninggalkan rumah sampai pada akhirnya Tergugat memerintahkan Penggugat untuk kembali kerumah orangtuanya di Kupang pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa bulan Juni tahun 2022 Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dikarenakan Tergugat memblokir semua komunikasi antara keduanya saat Penggugat kembali ke Kupang;
 - Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PeAnak II Penggugat & Tergugatan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir tanggal 27 Maret 2016;
 2. ANAK II PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir tanggal 02 Januari 2019;
 3. ANAK III PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir tanggal 09 Juni 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp. tanggal 24 Agustus 2022 dan 1 September 2022 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatnya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan menambah penjelasan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 2 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Filipina kemudian pada bulan Juli 2018 pindah ke Bandung dan pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Tangerang Selatan;
- Petitum angka 3, nama anak-anak yang benar ialah Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5371066608940001, atas nama (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 9 Agustus 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.1, diberi tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 27 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 29 Desember 2014, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode bukti P.2, diberi tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Nomor: 474.1/136-2018/P.Kel/CAPIK, atas nama Anak I Penggugat & Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 7 November 2018, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3, diberi tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU-29012019-0099, atas nama Anak II Penggugat & Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tertanggal 14 Februari 2019, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4, diberi tanggal dan ditandatangani;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU-08092021-0062, atas nama Anak III Penggugat & Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 8 September 2021, bukti surat tersebut tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 54 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Filipina kemudian tinggal bersama di Bandung;
 - bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa saat Penggugat dan Tergugat liburan ke Kupang selama 1 (satu) minggu saksi juga tidak pernah melihat rumah tangganya tidak harmonis;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obat terlarang;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang. Penggugat tinggal bersama saksi di Kupang sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak berpisah tempat tinggal saksi hanya 1 (satu) kali mendengar Tergugat menelepon Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak di Kupang;
- bahwa Penggugat adalah seorang muallaf dan hingga sekarang masih menganut agama Islam;
- bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- bahwa saksi melihat Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya. Penggugat sosok ibu yang penyayang dan tidak tempramental serta sehat jasmani dan rohani;
- bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik secara psikis maupun kejiwaannya serta segala kebutuhan terpenuhi seluruhnya baik secara fisik ataupun psikis;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak dengan bekerja;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 31 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Filipina kemudian tinggal bersama di Bandung;
- bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat;
- bahwa pada tahun 2021 saksi 1 (satu) kali pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui *video teleconference*. Saksi mendengar terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat Penggugat dan Tergugat liburan ke Kupang selama 2 (dua) minggu saksi juga tidak pernah melihat rumah tangganya tidak harmonis;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obat terlarang;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang. Penggugat tinggal bersama orang tua saksi di Kupang sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat tinggalnya;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak di Kupang dan tidak pernah terjalin komunikasi diantara keduanya;
- bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- bahwa Penggugat adalah seorang muallaf dan hingga sekarang masih menganut agama Islam;
- bahwa saksi melihat Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya. Penggugat sosok ibu yang penyayang dan tidak tempramental serta sehat jasmani dan rohani;
- bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik secara psikis maupun kejiwaannya serta segala kebutuhan terpenuhi seluruhnya baik secara fisik ataupun psikis;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak dengan bekerja;
- bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b PeAnak II Penggugat & Tergugatran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan menambah penjelasan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra karena sejak awal menikah Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari Tergugat dan sejak bulan Mei 2015 Tergugat sering pulang rumah dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol dan sejak bulan Juni 2015 Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis ganja hingga pada tahun 2022 Tergugat sering meninggalkan rumah dan bahkan pada bulan Mei 2022 Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Pada bulan Mei 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PeAnak II Penggugat & Tergugatan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat (Penggugat) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf “a” dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 27 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tertanggal 29 Desember 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal st*Anak III Penggugat & Tergugatng untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran anak-anak bernama Anak I Penggugat & Tergugat, lahir di San Juan City Metro Manila pada tanggal 27 Maret 2016, Anak II Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 2 Januari 2019 dan Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat adalah anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap

Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat janji dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) PeAnak II Penggugat & Tergugatran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saksi kedua yang pernah 1 (satu) kali mendengar pertengkaran melalui *video teleconference*, meskipun demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagai dalil pembuktian. Maka dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Hakim Tunggal mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tidak dapat dibina lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2014 yang dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Desember 2014;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat & Tergugat, lahir di San Juan City Metro Manila pada tanggal 27 Maret 2016, Anak II Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 2 Januari 2019 dan Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021 dan saat ini berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Filipina kemudian pindah dan tinggal di Bandung;
4. Bahwa saksi pertama tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi kedua hanya 1 (satu) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui *video teleconference*;
5. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang;
6. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang muallaf dan hingga sekarang masih menganut agama Islam;
8. Bahwa saksi melihat Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mengurus dan memelihara anak-anaknya. Penggugat sosok ibu yang penyayang dan tidak tempramental serta sehat jasmani dan rohani;
9. Bahwa selama berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik secara psikis maupun kejiwaannya serta segala kebutuhan terpenuhi seluruhnya baik secara fisik ataupun psikis;
10. Bahwa para saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
11. Bahwa para saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Desember 2014;

Halaman 14 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain hingga sekarang, telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mengonsumsi minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan terlarang. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PeAnak II Penggugat & Tergugatran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) PeAnak II Penggugat & Tergugatran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

2. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa sebelum menjawab tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mendeskripsikan kerangka teori yang dijadikan tolak ukur dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa-raganya oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Artinya: *“Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orang tua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan *“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”*. Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah dan ibunya telah terjadi perceraian. Penentuan hak asuh anak *pasca* perceraian tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan anak, baik kemaslahatan dunianya, maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya perlindungan anak, maka berdasarkan pendapat *al-faaqih* dalam Kifayatul Akhyar (II: 94), yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, perlu ditetapkan syarat-syarat tertentu bagi calon pemegang hak asuh, sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة وإقامة في بلد المميز والخلو من زوج...

“Syarat-syarat bagi pihak yang akan melaksanakan hadhanah ada tujuh: berakal sehat, merdeka, beragama (Islam), sederhana, amanah, menetap di daerah tertentu, dan belum bersuami baru...”



Menimbang, bahwa dalam konsep dasar siapa yang lebih layak mendapat hak hadhanah, dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah dijelaskan sebagai berikut:

من فرق بين والدته وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (أخرجه الترمذي و ابن ماجه)

Artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat." (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa demikian juga diriwayatkan dalam hadits riwayat H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, disebutkan:

ان امرأة قالت: يا رسول الله, ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء, ان اياه طلقني واراد ان ينزعه مني, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي

Artinya: "Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku". Maka Rasullulah bersabda, "engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain" (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin 'Amr);

Menimbang, bahwa dalam hukum positif, penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*



c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa selain mengacu pada norma tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak yakni rekam jejak orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas, kesehatan, kesempatan mendidik dan memelihara anak. Ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang tua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Begitu juga sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, serta kepastian tidak ada penyakit (khususnya kejiwaan) yang dapat mengganggu proses pemeliharaan dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu perlu digali apakah orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya, abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang tua yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial pengasuhan anak, mengupayakan kemaslahatan dunia-akhirat untuk anak, dan menghindari segala kemadharatan dunia-akhirat bagi anak;

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menerapkan kerangka teori tentang *hadhanah* yang telah dipertimbangkan di atas ke dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Tunggal menetapkan kepada siapa hak asuh diberikan, perlu ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwasannya batas usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini adalah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, sebagai *lex specialis* norma batasan usia dewasa dalam konteks *hadhanah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, lahir di San Juan City Metro Manila pada tanggal 27 Maret 2016, Anak II Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 2 Januari 2019 dan Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa anak-anak tersebut belum *mumayyiz* dan selama ini berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang mempunyai perilaku baik, bertanggungjawab dan penyayang;
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit jasmani dan rohani yang berpotensi mengganggu perkembangan anak-anak;
5. Bahwa Penggugat memiliki kemauan dan kesempatan dalam mendidik anak-anak, telah terbukti amanah dalam mengasuh anak-anak, berakal sehat, beragama Islam, menetap di suatu wilayah, dan belum menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut merupakan anak yang belum *mumayyiz* dan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Halaman 21 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim Tunggal menilai Penggugat memenuhi seluruh unsur-unsur primer untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memenuhi unsur-unsur primer untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, maka Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat patut untuk ditetapkan sebagai *hadhin* atau pemegang hak asuh. Tujuan utama pemberian hak asuh kepada Penggugat bukanlah demi kepentingan Penggugat, tetapi adalah semata-mata demi kepentingan terbaik anak-anak. Hakim Tunggal menilai bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka ikhtiyar tersebut akan lebih memberikan jaminan kemashlahatan bagi anak-anak tersebut. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Hakim Tunggal harus menetapkan dalam amar putusan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, lahir di San Juan City Metro Manila pada tanggal 27 Maret 2016, Anak II Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 2 Januari 2019 dan Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Hakim Tunggal perlu memberikan pertimbangan dan akan mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak-anak dengan Tergugat. Tindakan menghalangi dan memutus silaturahmi dapat mengganggu perkembangan kejiwaan anak-anak. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 22 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tunggal telah mengabulkan gugatan hak *hadhanah* anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, maka untuk menafkahi anak-anak tersebut merupakan suatu kewajiban Tergugat selaku orang tua/ayah, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya, maka Hakim Tunggal perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "*wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya.*"

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap di muka persidangan. Hal ini sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan bahwa Tergugat sebagai Wirausaha Ayam Guling Anak III Penggugat & Tergugatx yang mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun sejak bulan April 2022 usaha tersebut mengalami penurunan omset menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil-dalil Penggugat terkait pekerjaan dan penghasilan Tergugat, maka yang menjadi pertimbangan Hakim Tunggal dalam menetapkan kemampuan finansial Tergugat berdasarkan pada UMK Kota Tangerang Selatan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.280-Huk/2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 tanggal 30 November 2021 bahwa Upah Minimum Kota Tangerang Selatan setiap bulan sebesar Rp4.280.214,51 (empat juta dua Anak II Penggugat & Tergugats delapan puluh ribu dua Anak II Penggugat & Tergugats empat belas koma lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat Anak II Penggugat & Tergugats lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mAnak III Penggugat & Tergugatri, dengan kenaikan 10% setiap tahun sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak-anak tersebut dari Tergugat yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi anak-anak tersebut;

Halaman 24 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat Anak II Penggugat & Tergugats lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mAnak III Penggugat & Tergugatri, dengan kenaikan 10% setiap tahun;

4. Tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan hak-hak perempuan *pasca* perceraian dan untuk mengakomodir PeAnak II Penggugat & Tergugatran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3), maka Hakim Tunggal secara *ex officio* dapat menetapkan mut'ah dan kewajiban nafkah iddah bagi istri sepanjang istri terbukti tidak berbuat *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama huruf (g) halaman 148;

Menimbang, bahwa *mut'ah* ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya dan meskipun perkara *a quo* bukan termasuk perkara cerai talak melainkan cerai gugat, namun istri tetap mempunyai hak atas mut'ah tersebut yakni berupa *mut'ah* sunnat, sebagaimana maksud Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai seorang istri kepada Tergugat sebagai suami selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan membina rumah tangga dalam suka maupun duka, terlebih lagi Penggugat telah memberikan 3 (tiga)

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak buah cintanya bersama Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan *mut'ah* yang layak kepada Penggugat. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim Tunggal haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Penggugat sebagai istri kepada Tergugat sebagai suami. Sedangkan asas kemampuan, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sesuai kesanggupan dan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang Nafkah Anak, maka penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp4.280.214,51 (empat juta dua Anak II Penggugat & Tergugats delapan puluh ribu dua Anak II Penggugat & Tergugats empat belas koma lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan mengenai nafkah iddah namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mendeskripsikan terlebih dahulu kewajiban suami terkait nafkah 'iddah;

Halaman 26 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini, bagi mantan istri yang telah dijatuhkan *talak ba'in shughra*, wajib mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan: “*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *tamkin* sempurna, dan 2. ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama istri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan bathin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 82, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan *nuzyuz* ialah:

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجنبي

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولو سافرت بإذنه لعرضهما معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: Dapat dianggap nusyuz, istri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami istri, maka kewajiban nafkah tidak gugur.

Menimbang, bahwa menurut Ibnu Qudaman dalam kitabnya Al Mughni, juz VI halaman 295, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal, yang dimaksud dengan nuzyuz ialah:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan suami atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa yang telah dikemukakan diatas, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat namun harus diketahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama apakah atas sepengetahuan Tergugat atau atas kemauan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan sering mendapati perlakuan kasar dari Tergugat berupa pemukulan dan Tergugat sering menginjak tangan Penggugat, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat keluarnya Penggugat dari kediaman bersama untuk menyelamatkan jiwa atau dirinya dari perilaku kasar Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz dan selama menjalani masa iddah, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan termasuk istri yang nusyuz, maka selama Penggugat menjalani masa iddah, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (2), kriteria besaran nafkah iddah adalah dengan

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemampuan finansial suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang Nafkah Anak, maka penghasilan Tergugat setiap bulan sebesar Rp4.280.214,51 (empat juta dua Anak II Penggugat & Tergugats delapan puluh ribu dua Anak II Penggugat & Tergugats empat belas koma lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi adanya kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Penggugat, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah iddah kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kupang, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peAnak II Penggugat & Tergugatan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, lahir di San Juan City Metro Manila pada tanggal 27 Maret 2016, Anak II Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 2 Januari 2019 dan Anak III Penggugat & Tergugat, lahir di Bandung pada tanggal 9 Juni 2021 berada dibawah pemeliharaan/asuhan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat sepanjang tidak mengganggu atau merugikan kepentingan terbaik anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat dan Anak III Penggugat & Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat Anak II Penggugat & Tergugats lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mAnak III Penggugat & Tergugatri, dengan kenaikan 10% setiap tahun;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah iddah sebagaimana diktum angka 7 dan 8 secara sekaligus sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
10. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp960.000,00 (sembilan Anak II Penggugat & Tergugats enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1444 Hijriyah**, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Sidang,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00

3. Panggilan : Rp. 520.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 260.000,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 960.000,00

(sembilan Anak II Penggugat & Tergugats enam puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 hal Putusan Nomor 95/Pdt.G/2022/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)